



Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam (Diseminasi pada Masyarakat Desa Pagatan Besar)

Fajariah*

Institut Agama Islam
Darussalam, Kalimantan
Selatan, Indonesia

*Corresponding Author

Email: fajariahaja@gmail.com

Abstrak

Advokat adalah penegak hukum, salah satunya membantu masyarakat atau lembaga memperoleh keadilan dalam proses penyelesaian perkara perdata Islam. Peran advokat sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan hak tanpa memandang status sosial. Metode penelitian ini adalah seminar hukum dengan pendekatan PAR untuk memberikan informasi tentang peran Advokat bagi masyarakat Pagatan Besar dan relevansinya dengan hukum Islam yang menekankan saling membantu dan menekankan keadilan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pagatan yang kurang paham tentang peran advokat untuk membantu individu atau kelompok yang kurang mampu, hasil seminar memberikan wawasan dan pengetahuan serta manfaat untuk diterapkan secara praktis oleh masyarakat.

Kata kunci: diseminasi; peran advokat; perkara perdata Islam

Genesis Artikel

Received : 27 Mei 2025

Revised : 12 Juni 2025

Accepted : 20 Juni 2025

Publish : 4 Agustus 2025

Abstract

Advocates are law enforcers, one of which is helping the community or institutions obtain justice in the process of resolving Islamic civil cases. The role of advocates is very important for the community to obtain rights regardless of social status. This research method is a legal seminar with a PAR approach to provide information about the role of Advocates for the Pagatan Besar community and its relevance to Islamic law which emphasizes mutual assistance and emphasizes justice, in accordance with the needs of the Pagatan community who do not understand the role of advocates to help individuals or groups who are less fortunate, the results of the seminar provide insight and knowledge and benefits to be applied practically by the community.

Keywords: dissemination' role of advocate; Islamic civil cases

Cara Mensitasi :

Fajariah. (2025). Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam (Diseminasi pada Masyarakat Desa Pagatan Besar). *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 4 (1), 69-80.



This is an open access article under the CC-BY License

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Pendahuluan

Hukum Islam menjelaskan pentingnya berlaku adil dan saling tolong menolong dalam kebaikan, Tolong menolong merupakan salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas antar sesama manusia. Agama Islam menekankan pentingnya sikap saling membantu dalam hal-hal yang baik. Mengingat manusia adalah makhluk sosial, keberadaan dan bantuan orang lain menjadi hal yang tak terhindarkan dalam menjalani kehidupan ([Maghrobi & Iqbal, 2024](#)).

Dalam konteks di atas sejalan dengan harapan negara hukum di Indonesia untuk menegakkan keadilan dengan tidak hanya membantu golongan tertentu tanpa melihat kebenaran, salah satu penegak hukum yang dimaksud di sini adalah Advokat, dimana mempunyai peran penting bagi masyarakat pencari keadilan. Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi terhormat diwajibkan membantu masyarakat secara cuma-cuma ([Handayani, 2021](#)).

Penegakan hukum di Indonesia harus menjamin hak asasi manusia dalam hal penegakan hukum, tanpa harus melihat status sosial. Dalam konteks ini, advokat mempunyai peranan penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Peran Advokat tidak hanya menjadi hukum yang mewakili individu yang membutuhkan, tetapi juga menjadi yang terdepan dalam memastikan proses tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip hukum Islam untuk mencapai keadilan.

Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan kata lain, advokat tidak dapat menolak perkara secara cuma-cuma atau tidak ada uangnya, karena jika hal tersebut terjadi maka advokat tersebut akan mendapatkan sanksi. Seorang advokat yang baik dan bertanggungjawab adalah advokat yang saat menjalankan profesinya tidak selalu berkaitan atau berhubungan dengan materi dan keuntungan saja, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam Pasal 3 Huruf b sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Advokat, menyatakan bahwa advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi saja tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan ([Krisnowo & Sianturi, 2022](#)).

Pentingnya menyebarkan informasi tentang peran advokat sebagai penegak hukum yang membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan perkara perdata Islam, agar lebih mudah menyelesaikan perkara tanpa merugikan satu pihak dan terjadinya perselisihan yang berkepanjangan. Berdasarkan hasil observasi, bahwa masyarakat pagatan menyelesaikan perkara perdata di luar pengadilan, tidak hanya masalah sengketa ekonomi bahkan sengketa pernikahan, perceraian dan lain-lain, alasannya karena kendala biaya. Pengabdian ini dilakukan karena kondisi sosial masyarakat Pagatan kurang mendapatkan informasi tentang bagaimana masyarakat kurang mampu dapat menyelesaikan perkara perdata Islam melalui lembaga litigasi dan non litigasi melalui advokat dan lembaga hukum lainnya.

Signifikansi kegiatan ini secara teoritis menjadi sumber pengetahuan bagi peneliti dan terutama bagi masyarakat Pagatan Besar yang tidak mengetahui peran advokat membantu masyarakat yang kurang mampu, melihat kebutuhan masyarakat Pagatan Besar, maka dengan mengadakan seminar hukum tentang peran advokat dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara perdata Islam perlu

disampaikan, agar signifikansi kegiatan ini secara praktis dapat diimplementasikan oleh masyarakat luas dan khususnya masyarakat Pagatan Besar.

Oleh sebab itu peran advokat dalam penyelesaian perkara perdata Islam, perlu disampaikan kepada masyarakat Pagatan tentang kewajiban advokat membantu secara cuma-cuma sesuai undang-undang bagi masyarakat kecil yang kurang mampu untuk mendampingi mereka mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Metode

Berdasarkan hasil survei lapangan bahwa masyarakat Desa Pagatan Besar kurang mengetahui bagaimana menyelesaikan perkara hukum Islam melalui advokat sebagai pusat bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan memberikan seminar tentang peran advokat dalam menyelesaikan perkara hukum Islam berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat dan relevansinya dengan hukum Islam, diharapkan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat Pagatan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR), ([Arif, 2024](#)). Pengabdian Masyarakat dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) berorientasi pada pemberdayaan masyarakat Desa Pagatan Besar, karena pemberdayaan harus selalu memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat ([Agus dkk, 2022](#))

Tahapan dan Pelaksanaan

1. Penelitian Kebutuhan: Melakukan survei dan analisis kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, bahwa masyarakat Desa Pagatan belum mengetahui secara detail tentang bagaimana menyelesaikan perkara di pengadilan dan peran advokat dalam membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan.
2. Kolaborasi: Melakukan kolaborasi dengan masyarakat setempat dengan mengadakan seminar.
3. Seminar Hukum Islam: Memberikan Seminar tentang peran Advokat kepada masyarakat.
4. Monitoring: Pada tahap ini, monitoring dilakukan pada saat kegiatan seminar berlangsung, dan memastikan kesesuaian dan pencapaian apakah telah sesuai dengan rencana atau tidak.
5. Evaluasi: Pada tahap akhir ini narasumber memberikan sesi tanya jawab tentang peran advokat dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara perdata hukum Islam, dimana masyarakat pagatan besar mengetahui bahwa masyarakat kurang mampu tidak dapat meminta bantuan advokat dalam menyelesaikan perkara karena kendala biaya.

Subjek dan Objek

Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Pagatan yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana prosedur Mereka menyelesaikan perkara hukum Islam serta pengetahuan mereka tentang penyelesaian perkara melalui pusat bantuan hukum seperti advokat serta bantuan hukum lainnya. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah memberikan informasi tentang peran advokat dalam penyelesaian perkara hukum Islam kepada masyarakat desa Pagatan Besar.

Pengumpulan Data

1. Observasi: Survei lapangan adalah langkah awal melihat probelem hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan masyarakat Desa Pagatan Besar
2. Wawancara: jenis wawancara yang dilakukan adalah tidak terstruktur (lebih fleksible dan terbuka)
3. Seminar Hukum: Seminar tentang peran advokat dengan memberikan materi atau informasi kepada masyarakat, kemudian pada sesi tanya jawab baik peneliti dan masyarakat berkontribusi memberikan informasi yang lebih detail tentang kebutuhan masyarakat dan peneliti.

Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis temuan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang peran advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara perdata Islam dan mengidentifikasi solusi-solusi yang mungkin secara praktis dapat diimplementasikan oleh masyarakat Pagatan Besar. Oleh karena itu penelitian ini relevan dengan konteks prilaku sosial masyarakat Pagatan Besar yang membutuhkan informasi tentang advokat sebagai pusat bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara perdata Islam, pengetahuan tersebut sangat bermanfaat dan dapat diterapkan secara praktis oleh masyarakat (Afandi et al., 2022).

Hasil Dan Pembahasan

A. Seminar tentang Peran advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam Pada Masarakat Pagatan Besar

Seminar Peran Advokat diadakan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang peran advokat sesuai paraturan perundangan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Konsep saling membantu bagi yang membutuhkan sangat relevan dengan hukum Islam tentang kewajiban advokat membantu masyarakat yang kurang mampu, agar mendapatkan keadilan yang sama tanpa melihat status sosial.

Manusia atau masyarakat adalah makhluk sosial, berdampingan dengan permasalahan yang sering melibatkan konflik interpersonal. Di era modern, konflik seperti itu dapat menimbulkan masalah hukum yang signifikan, yang berpotensi mempengaruhi kehidupan individu dalam skala besar untuk memecahkan masalah tersebut. Sebab itulah mekanisme hukum yang diperlukan dikenal secara luas sebagai sistem peradilan (Ummul Aena, R Nurhayati , Kusnadi, 2024). Dalam konteks ini, pengacara muncul sebagai profesi vital yang memberikan layanan memberikan nasihat hukum, konseling, dan representasi kepada klien atau masyarakat yang perlu bantuan hukum. Dalam Hukum Islam Peran advokat sangat penting, advokat bertanggung jawab untuk membela kepentingan masyarakat dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Ayat di atas memberikan tuntunan jika Islam hendak berlaku adil, bukan hanya terhadap sesama muslim, melainkan terhadap siapapun, bahkan terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Jadilah engkau sebagai penegak keadilan, yaitu orang yang senantiasa dan gigih memperjuangkan kebenaran, karena Allah, sebagai saksi berbicara dengan adil.

Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum, yakni orang-orang kafir atau selainnya, menyebabkan kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Berpeganglah kepada hukum Allah, karena keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu sembunyikan.

Ayat tersebut selaras dengan Surah an-Nisa'/4:135 yakni sama-sama menggambarkan seseorang yang adil dan jujur dalam bertindak. Bedanya, kewajiban yang dijelaskan dalam ayat tersebut berlaku bagi kesaksian yang adil dan jujur sekalipun kesaksian itu merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kaum kerabat, sedangkan dalam ayat ini dijelaskan, bahwa kebencian terhadap seseorang tidak boleh mendorong seseorang memberi kesaksian yang tidak adil dan tidak jujur, sekalipun terhadap lawan bicaranya. Selanjutnya, secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berlaku adil, karena keadilan dituntut dalam segala situasi, agar dapat meraih dan memperoleh kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Advokat bertugas untuk memberikan bantuan hukum, nasehat hukum, dan mewakili klien dalam proses peradilan dalam perkara perdata dan pidana. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ([Trisna et al., 2020](#)). Pada Pasal 1 ayat 1,2, dan 3 Menyatakan Sebagai berikut:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Kedudukan Advokat, dengan terbitnya UU No. 18 tentang Pengacara pada tahun 2003, tidak ada alasan untuk meragukannya ([Adly et al., 2022](#)). Posisi mereka jelas, yaitu sebagai lembaga penegak hukum. Informasi demikian ini belum diketahui oleh masyarakat Pagatan, sehingga pengabdian masyarakat melalui seminar ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat Pagatan Besar. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum ([Utami et al., 2023](#)). Oleh sebab itu menjadi advokat adalah profesi yang terhormat ([Robet Suwandi & Mardani, 2023](#)).

Advokat memiliki kewenangan untuk membantu proses pengadilan dalam kasus Perkara Perdata di Pengadilan Agama seperti perkara perkawinan, perceraian, waris dan lain-lain, kemudian juga perkara sengketa ekonomi syariah ([Krisnowo & Sianturi, 2022](#)). Contoh kasus perkara sengketa ekonomi syariah adalah tentang Wanprestasi Akad Murabahah, pihak bank syariah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terhadap nasabah yang dianggap wanprestasi karena tidak

memenuhi kewajiban membayar cicilan sesuai perjanjian. Proses Kasus ini menjadi kewenangan advokat jika diberikan kuasa hukum oleh klien (Pihak yang berperkara).

Sedangkan kasus yang sedang dihadapi masyarakat pagatan adalah tentang sengketa tanah, namun proses penyelesaiannya dengan musyawarah tokoh masyarakat yang dianggap paham hukum Islam. Dengan demikian kegiatan seminar ini membuat masyarakat Pagatan Besar antusias bertanya tentang bagaimana perkara mereka dapat diproses di pengadilan atau melalui bantuan advokat. Disisi lain advokat memiliki posisi unik sebagai perwakilan masyarakat mendapatkan keadilan (Saepudin, 2024). Dalam membela kliennya, Seorang pengacara atau advokat tidak boleh membawa kepentingan pribadi tetapi harus obyektif dalam menjalankan tugasnya membela suatu perkara (Feliks et al., 2024).

Advokat sebagai mediator diluar pengadilan menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan (Syahputra et al., 2023). Tugas seorang Advokat melalui jasa hukum bertujuan demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan keadilan (Risdalina, 2019).

Kewajiban Advokat adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu. Pasal 22 ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Surat Al-Maidah ayat 2 tentang tolong-menolong dalam kebaikan adalah sebagai berikut:

..... وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢٠

Ayat di atas mewajibkan manusia untuk saling menolong dengan berbuat baik dan murah hati kepada orang lain, agar mereka memperoleh kemanfaatan dan kebahagiaan.

Berbuatlah kebajikan dengan menolong sesama, mengerjakan apa yang diperintahkan dan takut kepada larangan-larangan-Nya, dan janganlah kamu biarkan dirimu melakukan dosa, mengerjakan kejahatan, kemaksiatan, karena yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sesungguhnya Allah memberikan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak taat kepada-Nya. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus memperhatikan kebenaran yang lebih besar dan kepentingan khalayak, bukan hanya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga pengawal rakyat di hadapan hukum (Kuantan, n.d.).

Pentingnya saling membantu dan meringankan beban saudara sebangsa, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Begitu pula dalam hadist masyhur yaitu sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan di hari kiamat. Dan Allah akan menolong hamba yang menolong saudaranya" (HR. Muslim).

Dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, harus berpegang teguh dengan sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran (Athallariq Yonanda et al., 2024). advokat juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat (Sony valentino tulung,

2024). Adanya seminar hukum menjadi sumber informasi besar bagi masyarakat Pagatan tentang peran advokat sebagai penegak hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal demikian sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan masalah budaya hukum masyarakat dalam upaya penegakkan hukum, maka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan hukum merupakan salah satu bentuk hubungan sinergis antara budaya dengan hukum (Rozi, 2017).

B. Pengabdian Masyarakat di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

Pengabdian kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat karena berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah dengan mengadakan seminar dengan tema *“Advokasi Dan Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata Islam Di Indonesia”* kegiatan tersebut adalah penerapan kepemimpinan kerja lapangan yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Darussalam Martapura.

Pada tanggal 26 April 2025 hari sabtu, kegiatan seminar dihadiri oleh mahasiswa Hukum Keluarga Institut Agama Islam Darussalam Martapura dan mahasiswa KKN dari Universitas Lambung Mangkurat serta masyarakat di Desa Pagatan Besar, dimana materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah *“Desiminasi Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Islam di Desa Pagatan Besar Kabupaten Tanah Laut”*.

Diseminasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi, pengetahuan, ide, atau gagasan kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan agar informasi tersebut diketahui, diterima, dan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran yang dituju. Diseminasi yang dilakukan melalui seminar ini adalah tentang relevansi Peran Advokat dalam Hukum Islam dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam menyelesaikan sengketa perdata Islam. Profesi Advokat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menekankan pentingnya advokat sebagai ahli hukum yang bertanggung jawab, independen, dan tegas dalam menilai suatu perkara berdasarkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat (A et al., 2023).

Advokat merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, Advokat mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan menyatakan dan membuktikan kebenaran atau kesalahan serta memberikan sanksi berdasarkan undang-undang. Istilah penegakan adalah proses, metode, dan tindakan penegakan. Penegak hukum adalah orang yang menegakkan hukum.

Kegiatan seminar tersebut berupa dialog antara pemateri dan masyarakat. Dalam dialog tersebut, salah satu tokoh masyarakat bertanya bagaimana dalam undang-undang Advokat menyatakan bahwa diwajibkan bagi advokat membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan atau di luar Pengadilan, sehingga bagaimana langkah atau prosedur agar mendapatkan bantuan proses hukum secara gratis. Dengan adanya prinsip kesetaraan di depan hukum, jaminan mengenai prinsip konstitusional bahwa semua penduduk dalam suatu negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, tanpa memandang suku, ras, atau kelompok (Zaidan et al., 2025).

Salah satu Peran advokat sebagai penegak hukum adalah membantu masyarakat kurang mampu dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah, dimana masyarakat kurang mampu harus menunjukkan bukti tertulis bahwa pihak tersebut adalah benar tidak mampu secara finansial. Ada dua ketentuan tentang bantuan hukum yaitu Pro Bono dan Prodeo.

Pro bono dan prodeo adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks bantuan hukum, namun keduanya memiliki perbedaan, sedangkan Pro bono adalah pemberian layanan hukum secara cuma-cuma untuk kepentingan umum atau pihak yang kurang mampu, yang dilakukan oleh advokat atau praktisi hukum lainnya. Sementara prodeo merujuk pada layanan hukum gratis yang disediakan oleh pengadilan atau negara untuk orang yang tidak mampu membayar biaya perkara (Lubis, et al. 2025).

Perbedaan utama antara pro bono dan prodeo Secara singkat adalah Pro bono adalah layanan hukum gratis yang diberikan oleh advokat, dan prodeo adalah layanan hukum gratis yang disediakan oleh pengadilan. Keduanya merupakan upaya untuk menjamin akses keadilan bagi semua orang, tetapi dengan mekanisme dan pembiayaan yang berbeda.

The role of advocates in providing legal assistance to justice seekers is indeed very important, in accordance with law number 18 of 2003 article 22 which states that advocates are obliged to provide free legal aid to justice seekers who cannot afford, this is the main basis for every advocate to actively play a role in providing legal assistance to people in need (Azifah, 2021).

Masyarakat Desa Pagatan Besar menyelesaikan perkara yang diterapkan adalah dengan jalan musyawarah dari berbagai pihak yang dianggap mampu. Menurut mereka kendala dalam menyelesaikan perkara dengan bantuan hukum selalu dengan biaya tanpa melihat status sosial (Akhmaddhian et al., 2019). Sehingga menjadi pertanyaan mereka bagaimana prosedur agar mereka bisa sampai kepada pusat bantuan hukum untuk mencapai penyelesaian secara Cuma-Cuma.

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan (Chaniago et al., 2023).

Kemudian jika Advokat tersebut sebagai pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lubis et al., 2025). Penegakan hukum merupakan fokus utama dalam proses reformasi dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Adha et al., 2023).

Narasumber mengarahkan beberapa lembaga bantuan hukum dengan mencari informasi tentang organisasi pengacara atau pengacara individu. Organisasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) (Jiwantara et al., 2023b). IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) IPHI (Ikatan Penasehat

Hukum Indonesia), LKBH ([Komariah, 2023](#)). Organisasi-organisasi tersebut berlokasi di provinsi dan wilayah. Sedangkan Advokat Individu adalah Advokat Kontak langsung yang dianggap mampu menyelesaikan perkara tersebut ([Jiwantara et al., 2023a](#)).

Selain advokat, bantuan hukum kepada masyarakat dapat diberikan oleh paralegal, Akademik fakultas hukum, dan mahasiswa fakultas hukum yang dinilai memahami hukum dan memiliki kompetensi serta pengalaman di bidang hukum ([Setyowati & Muchiningtias, 2018](#)). Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan ([Hafidzi, 2015](#)).



Gambar 1. Masyarakat Pagatan Besar yang Hadir Seminar

Dalam konteks yang terus berubah, advokat juga dihadapkan pada tuntutan untuk berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih besar. Etika advokat tidak hanya terbatas pada peran mereka sebagai perwakilan klien, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral tentang bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan ([Saputra & Victoria, 2023](#)). Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat dalam bentuk pemberian konsultasi hukum. Bantuan hukum, pemberian kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya ([Jl et al., 2024](#)).



Gambar 2. Bersama Tokoh Agama, Ibu PKK Pagatan Besar

Simpulan

Masyarakat Pagatan Besar belum mengetahui Informasi tentang Peran Advokat dalam bantuan hukum bagi individu atau kelompok yang kurang mampu untuk proses penyelesaian perkara perdata Islam, dengan seminar ini memberikan banyak informasi bagi masyarakat tentang undang-undang Advokat dan relevansi dengan hukum Islam yang menekankan untuk saling mendukung dalam menegakan keadilan (kebaikan dan menjauhi keburukan). Implikasi dari bantuan hukum untuk masyarakat secara cuma-cuma adalah pertama, membangun Hubungan Sosial yang Kuat (saling membantu menciptakan rasa percaya dan kerjasama, sehingga hubungan sosial menjadi lebih erat). Kedua, menciptakan Lingkungan yang Harmonis (saling membantu menciptakan suasana rukun, damai, tenteram, serta

meningkatkan rasa kekeluargaan). Ketiga, meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (saling membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera karena adanya rasa saling peduli dan kerjasama).

Daftar Pustaka

- Agus dkk (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. Jakarta. Penerbit Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Arif, Z. (2024). Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat (Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas), Yogyakarta, Penerbit Yayasan Putra Adi Dharma.
- A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). 23-Moderasi-0101-464 (1). 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Adha, I., Harahap, R. B. R., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 746–752. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2932>
- Adly, M. F., Kurniansyah, D., & Febriantini, K. (2022). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(4), 226–232.
- Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Zen, Y. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Di Desa Kedungarum, Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(01), 31–37. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i01.1922>
- Athallariq Yonanda, M., Mir, atul, & Ma, ah. (2024). Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6.
- Azifah, C. (2021). Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for the Poor. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 537–552. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48281>
- Chaniago, A. A., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Pernal Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 705–715. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>
- Feliks, D., Ratu, D., Uswatun, A., Apriandhini, M., & Jolly, R. (2024). Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. 7(4), 1443–1450. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.3812>
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 12(2), 1–25. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>
- Handayani, T. A. (2021). Kedudukan Dan Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro). *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 1(1), 13–24.
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023a). Penyuluhan Hukum Tentang Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia (Di Sekretariat Kantor Dpc Peradi Mataram-Ntb Bersama Calon Advokat Peradi). *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 244–251. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.736>
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023b). Sosialisasi Kuhp Baru Guna Mencerahkan Pemahaman Kepada Para Advokat Di Law Office 108 (Lo.108) Mataram-Ntb. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 1038–1045.

- <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1584>
- Jl, A., Serang, R., Cikupa, K., & Tangerang, K. (2024). *Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia Dan Profesi Advokat Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Huruf F Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Special Education for the National Lead*. 2(1).
- Komariah, N. P. H. (2023). Digitalisasi Advokasi Berbasis Komunitas sebagai Solusi Permasalahan Hukum Perkawinan di Era 4.0 dan Covid-19 Digitalization of Community-Based Advocacy as a Solution to Problems in Marriage Law in the Era 4.0 and Covid-19. *Aksiologiya*, 7(2), 258–271.
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>
- Kuantan, D. T. (n.d.). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.X. No.X (XXXXX 20XX) Tema/Edisi: Hukum XXX (Bulan KeXXX) <https://jhlgr.wangrencang.com/>. X, 1–15.
- Lubis, F., Haikal, M., Hafidz, M. A., & Munthe, F. R. (2025). *Tanggung Jawab Etika Advokat Dalam Menyediakan Jasa Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Pro-Bono)*. 5(1), 119–131. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.521>
- Maghrobi, Z. A., & Iqbal, I. M. (2024). *Helping in Kindness in the Qur ' an (Study of the Interpretation of Ta ' awun Verses in Tafsir Al-Munir) Tolong-menolong dalam Kebaikan dalam Al- Qur ' an (Studi Penafsiran Ayat-ayat Ta ' awun dalam Tafsir Al-Munir)*. 1(1), 71–89.
- Risdalina. (2019). Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 7(1), 7.
- Robet Suwandi, & Mardani. (2023). Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat. *Begawan Abioso*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.451>
- Rozi, M. M. (2017). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44>
- Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1–29.
- Saputra, A. R., & Victoria, D. C. (2023). Legal Philosophy's View of the Role of Advocate Professional Ethics as an Honorable Profession in Carrying Out Good Law Enforcement. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(11), 2639–2648. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i11.6592>
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to the Community in the Perspective of Human Rights Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155–168.
- Sony valentino tulung, H. yusuf. (2024). Jurnal Dimensi Hukum. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(1), 49–54.
- Syahputra, D., Rambe, R. Z. I., & Lubis, F. (2023). Advokat sebagai Mediator di Luar Pengadilan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 656–663. <https://doi.org/10.47467/elmuajtama.v3i3.2875>
- Trisna, N., Sari, P. K., & Effida, D. Q. (2020). *Public Speaking Dalam Konteks Etika Advokat to one , is aid to voch or warrant . advocate berarti to speak in favour*

- of or umum Undang – Undang Nomor 18 klien . Lebih lanjut dalam ketentuan adalah orang , badan hukum atau. 2(2), 288–296.
- Ummul Aena¹, R Nurhayati² , Kusnadi³, S. H. W. (2024). Seminar Kesadaran Hukum Islam Melalui Hukum Waris, Hibah Dan Wakaf. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Hukum*, 3(1), 16–23.
- Utami(, R. A., Ramadani(, S., & Lubis, F. (2023). Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 722–736. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2930>
- Zaidan, M. A., Setiani, M. D., Shalwa, N., & Mariam, S. (2025). *Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum yang Holistik*. 3, 1–10.